

**Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Sebagai Sumber Modal Bagi Usaha Mikro
di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Studi Kasus Pada Mustahik
BAZNAS Kota Malang)**

Nensy Wahyu Setiyaningtiyas, Afifudin, Ahsani Taqwiem

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Malang

Email : nensykdm@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan dana zakat produktif sebagai sumber modal usaha mikro di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang. Zakat produktif merupakan salah satu bentuk distribusi zakat yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui pemberdayaan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS telah dimanfaatkan oleh mustahik sebagai modal awal maupun peningkatan usaha. Namun, beberapa kendala seperti penggunaan dana untuk kebutuhan konsumtif serta kurangnya pendampingan menjadi hambatan dalam optimalisasi hasil. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendampingan usaha agar program zakat produktif dapat mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian mustahik secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Usaha Mikro, BAZNAS, Mustahik, Pemberdayaan Ekonomi

ABSTRACT

This study aims to analyze the utilization of productive zakat funds as a source of capital for micro-enterprises at the National Zakat Agency (BAZNAS) in Malang City. Productive zakat is a form of zakat distribution aimed at improving the economic independence of zakat recipients (mustahik) through business empowerment. This research employs a qualitative approach with a phenomenological method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The results show that productive zakat funds distributed by BAZNAS have been used by mustahik as initial capital and for business development. However, several obstacles such as the use of funds for daily needs and the lack of business assistance hinder optimal outcomes. Therefore, strengthening business mentoring is necessary so that the productive zakat program can sustainably improve mustahik's income and independence.

Keywords: Productive Zakat, Micro-Enterprise, BAZNAS, Mustahik, Economic Empowerment.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang masih dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024 persentase penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 9,03%, menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih menjadi agenda prioritas pembangunan nasional. Kemiskinan sendiri tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga merupakan akibat dari berbagai faktor struktural dan sosial yang kompleks, seperti terbatasnya akses terhadap modal, pendidikan, serta lapangan pekerjaan (Jacob, 2024).

Salah satu sektor strategis yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Namun, UMKM kerap kali menghadapi berbagai kendala dalam pengembangannya, antara

lain akses permodalan yang terbatas, rendahnya kemampuan manajerial, serta keterbatasan dalam pemasaran dan inovasi produk (Antik & Murtani, 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan syariah yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Zakat tidak hanya bersifat ibadah vertikal (*hablum minallah*), tetapi juga memiliki dimensi sosial (*hablum minannas*) yang sangat kuat. Salah satu bentuk pengelolaan zakat yang dinilai efektif dalam meningkatkan kesejahteraan umat adalah zakat produktif. Zakat produktif merupakan penyaluran zakat dalam bentuk bantuan modal usaha yang bertujuan untuk memberdayakan mustahik agar dapat meningkatkan penghasilan dan mencapai kemandirian ekonomi (Miftahul Jannah, 2024).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia memiliki peran penting dalam mengoptimalkan potensi zakat produktif. Di tingkat daerah, BAZNAS Kota Malang telah melaksanakan program pemberdayaan usaha mikro melalui penyaluran dana zakat produktif kepada para mustahik. Program ini tidak hanya memberikan bantuan modal usaha, tetapi juga mencakup kegiatan pelatihan dan pendampingan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan (BAZNAS, 2024).

Namun, implementasi program zakat produktif tidak lepas dari berbagai tantangan. Di lapangan, masih ditemukan mustahik yang menggunakan bantuan dana untuk kebutuhan konsumtif alih-alih mengembangkan usaha. Selain itu, terbatasnya sistem evaluasi dan pendampingan usaha menjadi hambatan dalam mengukur efektivitas program ini dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana dana zakat produktif dimanfaatkan dan sejauh mana dampaknya terhadap usaha mikro mustahik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan dana zakat produktif sebagai sumber modal bagi usaha mikro di BAZNAS Kota Malang serta menilai hasil dari pendayagunaan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan keilmuan ekonomi Islam, khususnya dalam pengelolaan zakat produktif, sekaligus memberikan masukan praktis bagi BAZNAS dan lembaga zakat lainnya dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Pemberdayaan Ekonomi (*Economic Empowerment Theory*)

Pemberdayaan ekonomi adalah konsep yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu atau kelompok dalam mengelola sumber daya ekonomi sehingga mereka dapat mandiri dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Menurut Yunus (2017), pemberdayaan ekonomi mencakup penguatan keterampilan, akses terhadap modal, serta pengelolaan distribusi dan pemasaran yang efektif. Dalam konteks zakat produktif, pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk membantu mustahik agar dapat mengembangkan usaha mikro, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya menjadi muzaki yang mandiri.

Pendekatan pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif melibatkan beberapa aspek, yaitu:

1. Modal Ekonomi: Dana zakat diberikan bukan hanya untuk konsumsi, tetapi sebagai modal usaha produktif yang dapat berkembang (Semmawi, 2024).
2. Kapasitas SDM: Penguatan keterampilan dan pengetahuan melalui pelatihan kewirausahaan bagi mustahik agar dapat mengelola usaha secara efektif (Rahmatia, 2020).
3. Keberlanjutan: Monitoring dan evaluasi untuk memastikan usaha yang dibiayai zakat produktif dapat berkembang secara mandiri (Hidayat, 2021).

Pengertian Zakat Produktif

Secara bahasa, zakat memiliki arti “tumbuh”, “berkembang”, dan “mensucikan” (Semmawi, 2024). Dalam konteks ekonomi, zakat produktif merujuk pada pemanfaatan dana

zakat yang diberikan kepada mustahik untuk dikembangkan dalam bentuk usaha, sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan yang berkelanjutan.

Menurut Antik & Murtani (2023), zakat produktif memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan taraf hidup mustahik dengan memberikan kesempatan usaha.
2. Mengurangi ketergantungan mustahik terhadap bantuan sosial.
3. Mengubah status mustahik menjadi muzaki dalam jangka panjang.

Zakat produktif berbeda dengan zakat konsumtif yang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar jangka pendek. Oleh karena itu, penerapan zakat produktif memerlukan strategi yang lebih terstruktur, termasuk pelatihan, monitoring, dan evaluasi usaha mustahik (Hidayah, 2023).

Dasar Hukum Zakat Produktif

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satu ayat yang menjadi landasan zakat produktif adalah: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (QS. At-Taubah: 103).

Selain itu, dalam QS. Al-Bayyinah: 5 disebutkan bahwa zakat adalah bagian dari ketaatan kepada Allah dan merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan. Hadis Nabi SAW juga menegaskan pentingnya zakat dalam Islam:

"Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan." (HR. Bukhari).

Dalam konteks regulasi di Indonesia, zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat (Purnamasari, 2022).

Mustahik Zakat dan Perannya dalam Ekonomi

Mustahik adalah individu atau kelompok yang berhak menerima zakat, sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60. Dalam konteks ekonomi, zakat produktif ditujukan bagi mustahik yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha, tetapi terbatas pada akses modal.

Menurut BAZNAS (2024), kelompok mustahik yang menjadi target zakat produktif meliputi:

1. Fakir dan Miskin: Mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi dan membutuhkan bantuan untuk meningkatkan taraf hidupnya.
2. *Gharimin*: Orang yang memiliki utang untuk kebutuhan dasar dan produktif, tetapi tidak mampu melunasinya.
3. *Ibnu Sabil*: Mereka yang membutuhkan modal usaha untuk dapat bertahan hidup dan mengembangkan ekonominya.

Program zakat produktif yang dikelola dengan baik dapat membantu mustahik menjadi lebih mandiri dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Miftahul Jannah, 2024).

Usaha Mikro dan Tantangannya dalam Pemanfaatan Zakat Produktif

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha dengan aset maksimal Rp50 juta dan omset maksimal Rp300 juta per tahun. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Namun, pelaku usaha mikro masih menghadapi beberapa kendala dalam pengembangannya, antara lain:

1. Keterbatasan Modal: Banyak pelaku usaha mikro yang kesulitan mendapatkan akses modal, baik dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya (Selor, 2023).
2. Kurangnya Literasi Keuangan: Minimnya pemahaman tentang manajemen usaha menyebabkan mustahik sulit mengelola modal zakat secara efektif (Semrawi, 2024).
3. Persaingan Usaha yang Ketat: Usaha mikro sering kali menghadapi persaingan ketat, terutama dari bisnis yang lebih besar dan memiliki akses pasar yang lebih luas.

Dalam hal ini, zakat produktif dapat menjadi solusi untuk memperkuat permodalan usaha mikro, tetapi perlu disertai dengan pendampingan agar mustahik dapat memanfaatkan dana tersebut secara optimal (Hidayat, 2023).

Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat Produktif

BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan zakat produktif dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan tugas dan fungsinya, BAZNAS bertanggung jawab dalam:

Pengumpulan Zakat: Menghimpun dana zakat dari muzaki melalui berbagai program (BAZNAS, 2024).

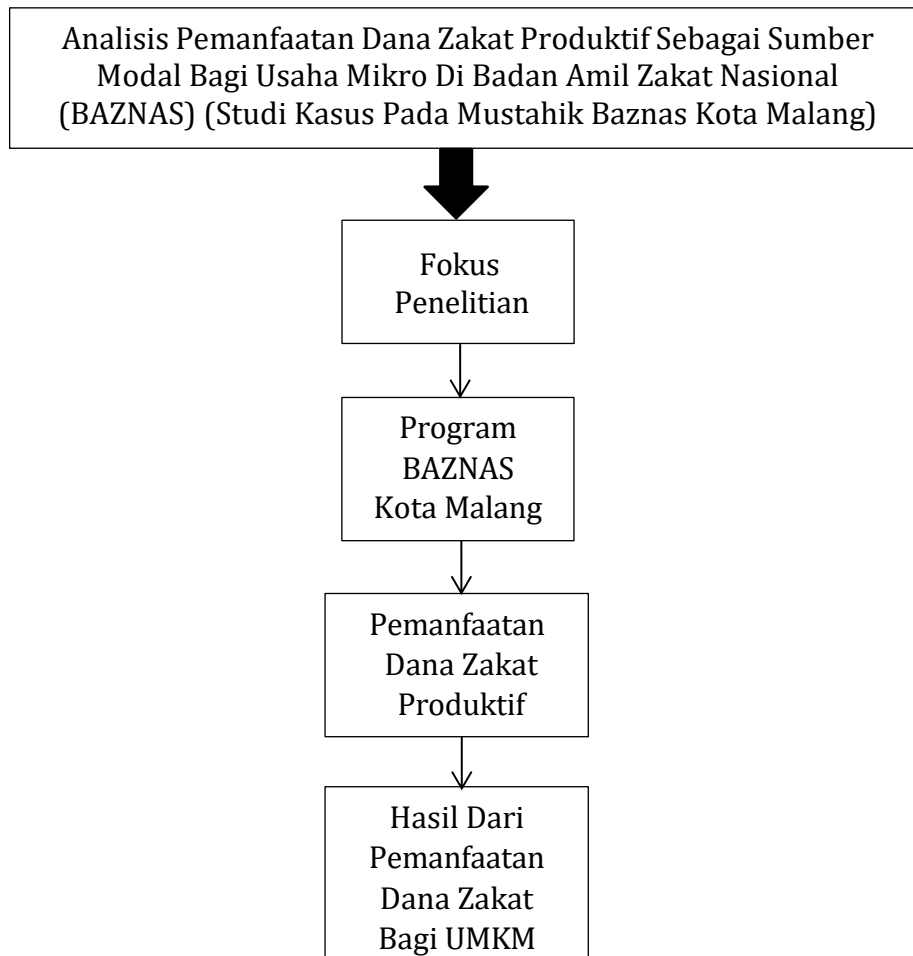
1. Pendistribusian Dana: Menyalurkan zakat produktif kepada mustahik yang memenuhi kriteria usaha mikro.
2. Pendampingan dan Evaluasi: Memberikan pelatihan serta melakukan monitoring terhadap mustahik penerima zakat produktif untuk memastikan keberlanjutan usaha mereka (Mekarise, 2020).

Namun, dalam implementasinya masih terdapat tantangan, seperti kurangnya koordinasi dengan lembaga keuangan dan minimnya program pendampingan yang berkelanjutan bagi mustahik (Hidayat, 2021). Oleh karena itu, perlu adanya strategi pengelolaan zakat produktif yang lebih efektif agar program ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi penerima manfaat.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini mengacu pada konsep pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif, di mana dana zakat digunakan sebagai modal usaha bagi mustahik untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Pemanfaatan zakat produktif diharapkan dapat mengubah mustahik dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha yang mandiri dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap mustahik penerima zakat produktif serta pihak BAZNAS Kota Malang. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles & Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro.



METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis pemanfaatan dana zakat produktif sebagai modal usaha mikro di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan meneliti pengalaman dan kondisi mustahik yang menerima dana zakat produktif (Kuswarno, 2009).

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor BAZNAS Kota Malang yang berlokasi di Jalan Simpang Majapahit No. 1, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran BAZNAS Kota Malang sebagai salah satu lembaga resmi yang mengelola zakat produktif dalam mendukung usaha mikro. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2024 hingga selesai, menyesuaikan dengan proses pengumpulan dan analisis data di lapangan.

Subjek penelitian terdiri dari pihak BAZNAS Kota Malang dan mustahik penerima zakat produktif. Informan utama dalam penelitian ini meliputi Imam Muslich, SH. selaku Pelaksana Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, Fadila Z. A., S.Pd. selaku Pelaksana Bagian Administrasi, SDM, dan Umum, serta beberapa mustahik penerima bantuan modal zakat produktif BAZNAS Kota Malang. Subjek penelitian dipilih secara purposive berdasarkan relevansi mereka dengan penelitian ini, sehingga dapat memberikan informasi yang mendalam terkait efektivitas dana zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. **Sumber data primer** diperoleh langsung dari wawancara mendalam dengan informan, observasi lapangan terhadap usaha mustahik, serta dokumentasi terkait

aktivitas usaha mereka. **Sumber data sekunder** meliputi laporan resmi BAZNAS, jurnal penelitian, buku akademik, serta regulasi terkait zakat produktif di Indonesia (Sugiyono, 2022). Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu wawancara mendalam, dan dokumentasi. **Wawancara mendalam** digunakan untuk memperoleh informasi dari pihak BAZNAS dan mustahik mengenai tantangan dan manfaat dari program zakat produktif. **Dokumentasi** meliputi pengumpulan data berupa laporan keuangan, foto kegiatan, serta dokumen lain yang mendukung penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan **model analisis interaktif Miles & Huberman**, yang terdiri dari empat tahap utama (Miles, Huberman & Saldana, 2014). Tahap pertama adalah **pengumpulan data**, di mana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, dilakukan **reduksi data**, yaitu proses penyederhanaan dan pemilahan data yang relevan agar lebih mudah dianalisis. Setelah itu, data disusun dalam tahap **penyajian data** dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel untuk menggambarkan pola temuan penelitian secara sistematis. Tahap terakhir adalah **penarikan kesimpulan**, di mana hasil penelitian dirangkum dan dikonfirmasi kembali dengan data yang telah dikumpulkan untuk memastikan akurasi temuan.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan **triangulasi sumber, metode, dan waktu** (Mekarisce, 2020). **Triangulasi sumber** dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, baik dari BAZNAS maupun mustahik penerima zakat produktif. **Triangulasi metode** diterapkan dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. **Triangulasi waktu** dilakukan dengan mengulangi pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi yang diberikan oleh para informan. Dengan menggunakan teknik triangulasi ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel.

Penelitian ini juga memperhatikan aspek **etika penelitian** dengan menjaga kerahasiaan data informan, meminta persetujuan sebelum wawancara dilakukan, serta memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan tidak dimanipulasi atau disalahgunakan (Neuman, 2014). Dengan demikian, penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan standar etika akademik dan menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan dana zakat produktif sebagai sumber modal bagi usaha mikro di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa dana zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Malang telah memberikan dampak positif bagi usaha mikro mustahik. Namun, efektivitas program ini masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diperbaiki agar dapat lebih optimal dalam pemberdayaan ekonomi mustahik.

Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa aspek utama dalam implementasi zakat produktif di BAZNAS Kota Malang:

1. Sumber Dana dan Penyaluran Zakat Produktif

BAZNAS Kota Malang mengumpulkan dana zakat dari berbagai sumber, termasuk donasi dari masyarakat, perusahaan, serta instansi pemerintah. Dana tersebut kemudian didistribusikan dalam bentuk modal usaha bagi mustahik yang memiliki usaha mikro atau berencana memulai usaha baru. Kriteria penerima ditentukan berdasarkan verifikasi ekonomi dan kesiapan usaha (BAZNAS, 2024).

2. Dampak Zakat Produktif terhadap Mustahik

Sebagian besar mustahik yang menerima dana zakat produktif melaporkan peningkatan

dalam usaha mereka. Modal yang diberikan memungkinkan mereka membeli bahan baku, memperluas kapasitas produksi, serta meningkatkan kualitas produk. Misalnya, beberapa mustahik yang sebelumnya hanya berdagang dalam skala kecil kini mampu memperluas pasar mereka (Miftahul Jannah, 2024).

3. Kendala dalam Implementasi Zakat Produktif

Meskipun memiliki dampak positif, program zakat produktif di BAZNAS Kota Malang masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- Kurangnya Pendampingan Usaha: Banyak mustahik tidak memiliki keterampilan manajerial dalam mengelola usaha sehingga dana zakat yang diberikan belum dimanfaatkan secara optimal (Hidayah, 2023).
- Ketidaktepatan Sasaran: Beberapa mustahik menggunakan dana zakat untuk keperluan konsumtif, bukan untuk modal usaha (Semrawi, 2024).
- Minimnya Evaluasi dan Pengawasan: Tidak semua penerima zakat mendapatkan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk memastikan usaha mereka berkembang dengan baik (Purnamasari, 2022).

Pembahasan

Bagaimana Pemanfaatan Dana Zakat Produktif sebagai Usaha Mikro di BAZNAS Kota Malang?

Pemanfaatan dana zakat produktif di BAZNAS Kota Malang dilaksanakan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik yang telah diseleksi melalui survei dan verifikasi lapangan. Dana yang disalurkan berkisar antara Rp1.000.000 hingga Rp10.000.000 per mustahik, tergantung pada jenis dan kebutuhan usaha yang dijalankan. Dana tersebut diberikan dalam bentuk tunai dan ditujukan untuk memulai atau mengembangkan usaha mikro, seperti usaha makanan, sembako, laundry, kerajinan tangan, dan usaha jasa.

Program ini tidak hanya terbatas pada pemberian dana, tetapi juga mencakup kegiatan pendampingan dan pelatihan kewirausahaan. BAZNAS Kota Malang melalui tim pendistribusian dan pendayagunaan telah mengadakan pelatihan manajemen usaha, pencatatan keuangan sederhana, serta motivasi usaha bagi mustahik penerima manfaat. Selain itu, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Dengan pendekatan tersebut, dana zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi mustahik untuk mencapai kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.

Bagaimana Hasil dari Pemanfaatan Dana Zakat Produktif sebagai Usaha Mikro di BAZNAS Kota Malang?

Hasil dari pemanfaatan dana zakat produktif menunjukkan bahwa sebagian besar mustahik mengalami peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha. Dari data yang dihimpun peneliti, sebagian mustahik yang telah memiliki usaha sebelumnya mampu mengembangkan skala usahanya dengan menambah modal kerja, alat produksi, dan stok barang. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya jumlah pelanggan dan pendapatan bulanan.

Sebagai contoh, beberapa mustahik yang menerima dana zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan hingga dua kali lipat setelah mendapatkan bantuan. Selain itu, mereka juga menunjukkan peningkatan kesadaran dalam mengelola usaha secara profesional, seperti membuat laporan keuangan sederhana dan merencanakan pengembangan usaha ke depan.

Namun, tidak semua mustahik berhasil memanfaatkan dana secara optimal. Terdapat sebagian kecil penerima manfaat yang menggunakan dana untuk kebutuhan konsumtif atau mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha karena minimnya keterampilan dan pengalaman. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan dan pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk mendukung keberhasilan program zakat produktif.

Secara keseluruhan, program ini memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kesiapan individu penerima, kualitas pendampingan, serta sistem monitoring yang konsisten.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Malang telah dimanfaatkan oleh mustahik sebagai modal usaha mikro yang beragam, seperti usaha makanan, jasa, dan perdagangan. Pemanfaatan dana ini sebagian besar digunakan sebagai modal awal maupun tambahan modal untuk mengembangkan usaha yang telah ada. Program ini tidak hanya memberikan bantuan dana, tetapi juga menyertakan pelatihan dan pendampingan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mustahik dalam mengelola usahanya.

Hasil dari pemanfaatan zakat produktif menunjukkan bahwa sebagian besar mustahik mengalami peningkatan pendapatan, jumlah pelanggan, dan kapasitas produksi. Namun, efektivitas program masih menghadapi kendala, antara lain kurangnya kemampuan manajerial mustahik, penggunaan dana untuk kebutuhan konsumtif, serta keterbatasan dalam sistem monitoring dan pendampingan dari pihak BAZNAS. Oleh karena itu, meskipun program ini memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan mustahik dan penguatan sistem pendukung dari lembaga pengelola zakat.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan kepada BAZNAS Kota Malang untuk memperkuat sistem monitoring dan evaluasi dalam program zakat produktif. Hal ini penting agar penggunaan dana benar-benar sesuai dengan tujuan pemberdayaan usaha mikro. Selain itu, BAZNAS perlu menambah jumlah pendamping lapangan yang memiliki kompetensi dalam memberikan bimbingan usaha secara intensif dan berkelanjutan, sehingga mustahik tidak hanya menerima dana, tetapi juga mendapatkan dukungan dalam pengelolaan usaha secara praktis.

Kepada para mustahik, diharapkan agar bantuan dana zakat produktif dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab, khususnya dalam memperkuat dan mengembangkan usaha yang dijalankan. Mustahik juga perlu meningkatkan kapasitas diri dalam hal pengelolaan keuangan, pencatatan usaha, dan strategi pemasaran agar usaha dapat berkembang dan memberikan dampak ekonomi yang nyata. Sikap disiplin dan komitmen dalam mengelola usaha sangat berperan dalam keberhasilan program ini.

Selanjutnya, disarankan kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat sinergi dengan BAZNAS dalam menciptakan ekosistem pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa kebijakan regulatif, fasilitas pelatihan kewirausahaan berbasis komunitas, serta penyediaan akses terhadap pasar dan teknologi. Kolaborasi antara berbagai pihak akan meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat produktif dalam jangka panjang.

Terakhir, untuk peneliti selanjutnya disarankan melakukan kajian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau campuran (mixed methods) guna memperoleh hasil yang lebih terukur secara statistik. Penelitian mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan usaha mustahik pasca menerima dana zakat produktif juga penting dilakukan agar dapat dirumuskan strategi pemberdayaan yang lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

(BPS),B.P.(2024,Maret).Diambilkembali dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>
BAZNAS. (2024). Diambil kembali dari <https://donasi.baznas.go.id/tentang-kami-BAZNAS>.

- (2024). Diambil kembali dari <https://baznas.go.id/zakat>
- Budi. (2021). Diambil kembali dari Budi, S. C., Hapsara, S., Tetra, F. S., & Lazuardi, L. (2021). Incident report: between the shadows of obligation and formality. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 9(E), 109-117. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.5949>
- Fitria. (2023). Peran Penyaluran Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro.
- Gayatri, C. (2023). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Mustahiq (Penerima Zakat) (Studi Kasus Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar).
- Hidayah, K. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Mustahik pada Lembaga Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Hidayat, T. &. (2021). Pemberdayaan Mustahik Melalui Dana Zakat Produktif: Studi Kasus di Baznas Kabupaten Sleman.
- Jacob. (2024). Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.
- Jannah, W. (2020). Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Baitul Mal Kota Banda Aceh Pada Kecamatan Syiah Kuala).
- Kadirun, M. (2023). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq atau Penerima Zakat (Studi kasus PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Padangsidimpuan).
- Miftahul Jannah, R. E. (2024). Program Zakat Produktif untuk UMKM oleh LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Kanwil Sumatera Selatan.
- Mills. (2003). Diambil kembali dari file:///C:/Users/ASUS/Downloads/7%20-%20Metode%20Observasi.Pdf
- Nurfajriani, W. V. (2024). Diambil Kembali Dari <https://Jurnal.Peneliti.Net/Index.Php/JIWP>
- Pahleviannur. (2022). Diambil Kembali Dari <http://Eprints.Umg.Ac.Id/8649/6/Bab%20III.Pdf>
- Purnamasari. (2022). Efektivitas Zakat Produktif Dalam Peningkatan Usaha Mustahik.
- Rahmatia, E. A. (2020). Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan.
- Rohmah, Z. (2020). Analisis Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif Dan Jumlah Zakat Yang Diterima Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada Laznas Nurul Hayat Semarang).
- Selor. (2023, Juli). Diambil Kembali Dari <https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Portal/Id/Berita/Lainnya/Opini/4133-Umkm-Hebat-Perekonomian-Nasional-Meningkat.Html>
- Semmawi. (2024). Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. Diambil Kembali Dari <https://Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id/Index.Php/Jie/Article/Viewfile/13335/Pdf>
- Semmawi, R. (2024). Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik.
- Sugiyono. (2022). Diambil Kembali Dari <http://Repository.Poltekbangplg.Ac.Id/Id/Eprint/306/2/Bab%203.Pdf>
- Sugiyono. (2022). Diambil Kembali Dari [http://Repository.Poltekbangplg.Ac.Id/Id/Eprint/147/2/Bab%20iii%20\(Pdf\).Pdf](http://Repository.Poltekbangplg.Ac.Id/Id/Eprint/147/2/Bab%20iii%20(Pdf).Pdf)
- Tanjung, P. &. (2023). Efektivitas Zakat Produktif Dalam Peningkatan Usaha Mustahik.
- Yolanda, M. (2021). Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif Baznas Kab. Tanah Datar Dalam Usaha Mikro Mustahik Di Kecamatan Lintau Buo Utar.
- Yunus, D. S. (2017). Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu.